



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang Kelurahan.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan
9. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan di lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Kelurahan.
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Kelurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah guna melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan kelurahan.
12. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan kelurahan, atau kebijakan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Bendaharawan Kelurahan, selanjutnya dapat disebut bendaharawan adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama Lurah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa setelah mendapat persetujuan Lurah.
14. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
15. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan.

16. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembagaseerta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
17. Pemekaran Kelurahan adalah pemecahan Kelurahan menjadi lebih dari satu Kelurahan.
18. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Kelurahan terdekat.
19. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi Kelurahan baru.
20. Penataan Wilayah Kelurahan adalah tindakan penyesuaian ruang wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian wilayah Kelurahan menjadi bagian Kelurahan tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
21. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kelurahan adalah pemberian pihak ketiga kepada Kelurahan secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
22. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Kelurahan dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
23. Kerjasama antar Kelurahan adalah suatu bentuk kerjasama antar Kelurahan yang ada dalam suatu wilayah kecamatan dan atau kerjasama antar Kelurahan yang ada dalam wilayah daerah.
24. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan sesuai kebutuhan Kelurahan yang merupakan mitra pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat menyelenggarakan pembangunan.

BAH II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau penataan Kelurahan.
- (3) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibukota Kabupaten / Kota dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya sangat padat atau wilayahnya sangat luas serta berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk kelurahan baru.
- (2) Pembentukan kelurahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah paling kurang 5 Km².
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK.
 - c. Tersedianya sarana prasarana pemerintahan yaitu memiliki Kantor Pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai.
 - d. Bagian Wilayah Kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Pembentukan kelurahan baru dilakukan setelah adanya penelitian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan memenuhi persyaratan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pemekaran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah adanya penelitian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan layak untuk dihapus atau digabung.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah piñata (III/c).
 - b. Memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya msyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas tersebut Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Lurah ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
- f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Lurah
 - b. Kasi Pemerintahan
 - c. Kasi Pembangunan
 - d. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 - e. Kasi Pelayanan Umum
 - f. Jabatan Fungsional
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari PNS yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja kelurahan dan uraian tugas masing-masing personil sekretariat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Lurah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan factor-faktor sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Kepadatan Penduduk
 - c. Luas Wilayah
 - d. Kondisi Geografis/karakteristik wilayah
 - e. Jenis dan volume pelayanan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Desa atau sebutan lain.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga Etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 19

(1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;

- d. pemberdayaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.
- (3) Anggota lembaga kemasyarakatan adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan yang disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Mekanisme pembentukan dan syarat keanggotaan lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 21

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 23

Sumber pendanaan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat
- b. Bantuan dari anggaran kelurahan
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan Lembaga teknis daerah dan kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan di kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 26

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada kelurahan;
- d. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas, dan atribut bagi Lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan kelurahan;
- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 27

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- b. Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten;
- c. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. Memfasilitasi keberadaan satuan masyarakat hukum adapt, nilai adapt istiadat, lembaga adapt beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Provinsi;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi.

Pasal 28

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Lurah
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD Kabupaten
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola kelurahan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adapt, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan
- g. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan perangkat kelurahan
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 29

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan yang dikelola kelurahan.
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintah dan perangkat kelurahan.
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga.
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 13

Legalisasi
KEPALA BAGIAN HUKUM


Hj. DAIYATI DJAJASINGA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010166328